



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA**

JALAN RUMAH SAKIT NO. 1  
SERANG  
(42112)

TELP. (0254) LANGSUNG/SENTRAL  
200528, 200829 & 208833  
AUTOFAX (0254) 200724, 200787

Serang, 31 Januari 2022

Kepada Yth;

Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

Di

**TEMPAT**


Nomor : 839 / DIK. 385 / I / 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Memperhatikan Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 18/UN43.20/KM/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 Perihal : Penelitian Tugas Akhir/Skripsi di Ruang IGD Selama 14 Februari – 14 Maret 2022, Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan akan membantu mahasiswa saudara dengan catatan yang bersangkutan mengikuti aturan protokol kesehatan dan segala aturan yang berlaku di RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kab. Serang atas nama:

NO	NAMA	NIM	TEMA
1	Silah Pebriyani	8801190107	Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Pada Pasien Diabtets Melitus Tipe 2 dengan hipoglikemia

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n Direktur RSUD dr. Dradjat Prawiranegara  
Kabupaten Serang  
Kasie Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

  
**Gina Setiawaty, S.Kep**  
NIP. 197508142007012012



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Alamat

Jabatan

Sehubungan dengan permohonan ijin Magang yang akan saya lakukan dengan ini saya menyatakan

- 1 Bersedia mengikuti dan mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan Covid 19 yang berlaku di RSUD Banten
- 2 Tidak akan menuntut ganti rugi dan tanggung jawab pihak RSUD Banten, sebelum dan sesudah kegiatan Magang yang saya lakukan
- 3 Membayar biaya Magang sesuai Peraturan Gubernur Banten No.27 tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Povinsi Banten

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan

materai 10.000



Serang, 15 Oktober 2021

Nomor 423 / 2590 /RSUB/ X/2021  
Lampiran -  
Perihal **Tanggapan Permohonan izin  
Praktik Klinik Mahasiswa  
Program studi Diploma III  
Keperawatan**

Kepada  
Yth Dekan Universitas Sultan  
Ageng Tirtayasa Fakultas  
Kedokteran Program Studi  
Diploma III Keperawatan  
di TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Kedokteran Program Studi Diploma III Keperawatan Nomor 746/UN43.20/PK.00.04/2021 tentang permohonan izin Praktik Klinik Mahasiswa program Studi Diploma III Keperawatan TA. 2021/2022.


Bersama ini disampaikan, bahwa kami dapat menyetujui permohonan ijin magang yang akan saudara lakukan dengan ketentuan:

1. Mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Pandemi Covid 19 (Pernyataan terlampir)
2. Tidak menuntut kerugian dan tanggung jawab kepada pihak RSUD Banten bila terjadi Pandemi Covid 19 (Pernyataan terlampir)
3. Membayar biaya Magang sesuai Peraturan Gubernur Banten No.27 tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Povinsi Banten.

Untuk tindak lanjut teknis terkait hal tersebut, dapat menghubungi kasubag diklat dan PEP RSUD Banten (Sdr. Oman Abdurohman, SKM, MARS. No.HP. 087772704033).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR





# LAMPIRAN